

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Sampul.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penegasan Istilah	8
G. Sistematika Penulisan	11
H. Metode dan Jenis Penelitian	13
a. Pendekatan Penelitian	13
b. Sumber Bahan Hukum	14
c. Teknik Pengumpulan Data	16
d. Teknik Pengolahan data dan Analisis	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. TEORI HUKUM PIDANA	18
1. Politik Hukum Dalam Konteks Pertimbangan Pidanaan dan Pemaafan oleh Hakim	18
2. Teori Penafsiran Undang - Undang.....	21
3. Teori Pidanaan.....	22
4. Asas Kepastian Hukum (<i>Recht Zekerheid</i>) Dalam Perundang-Undangan.....	25
5. Asas Legalitas (<i>Principle of legality</i>) Dalam Hukum Pidana	28
B. Penelitian Terdahulu	30

BAB III KONSEP PEDOMAN PEMIDANAAN DAN PEMAAFAN OLEH HAKIM DALAM PASAL 54 UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023 KUHP.....	34
A. Konsep Pertimbangan Pidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023.....	34
1. Konsep Pertimbangan Pidanaan Pada KUHP Baru	34
2. Pengaturan Pertimbangan Pidanaan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP	36
3. Konsep Pemaafan Oleh Hakim Dalam Pasal 54 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 KUHP.....	46
C. Pertimbangan Pidanaan dan Pemaafan Oleh Hakim pada KUHP Lama dan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP.....	50
D. Pedoman Pemaafan oleh Hakim di Negara Lain.....	51
BAB VI PROBLEMATIKA YURIDIS PERTIMBANGAN PEMIDANAAN DAN PEMAAFAN OLEH HAKIM PASAL 54 UU NO. 1 TAHUN 2023.....	54
A. Problematika Yuridis Pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	54
1. Multi-Tafsir Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana 54	
2. Riwayat Hidup, Keadaan Sosial, dan Keadaan Ekonomi Pembuat Tindak Pidana.....	55
3. Pengaruh Tindak Pidana Terhadap Masa depan Pembuat Tindak Pidana.....	57
4. <i>Retchlijk Pardon</i> / Pemaafan oleh Hakim Memberikan Kewenangan yang Sangat Luas bagi Hakim serta Ketidakpastian dalam Penerapannya.	59
B. Rekomendasi Design Ideal Dalam Pertimbangan Pidanaan Dan Pemaafan Oleh Hakim Dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	65
BAB V PENUTUP.....	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	64
Tabel 4.2.....	70
Tabel 4.3.....	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	59
Bagan 4.2	67